



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 9
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos. 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. 0271-59335
Website: www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 526 / 078 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER/INSTRUKTUR
PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN TAHUN 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal, guna mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat, sehingga terwujud usaha ekonomi produktif pada Desa Mandiri Pangan;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan desa mandiri pangan perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber/Instruktur Pengembangan Desa Mandiri Pangan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber/Instruktur Pengembangan Desa Mandiri Pangan Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana dan Narasumber/Instruktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. panitia pelaksana bertugas :
 1. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaannya; dan
 2. Melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo.
- b. narasumber/Instruktur bertugas menyiapkan dan menyampaikan materi yang berkaitan dengan Pengembangan Desa Mandiri Pangan

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di
Sukoharjo;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
3. Petugas yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 526/078/2022
Tanggal : 12 JANUARI 2022

PANITIA PELAKSANA PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN
TAHUN 2022

No	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2.	Ir. Enik Hartatiningsih, M. Si NIP. 19651221 199203 2 006 Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3.	Erstiyani Widyaningsih, SP NIP. 19720520 199803 2 006 Kasubag Perencana dan Keuangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4.	Abdillah Nurul Husnaa, S.P. NIP. 19930822 202012 2 015 Analisis Pangan pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
5.	Ardiyanto, S.P. NIP. 19830317 201706 1 001 Penyuluh Pertanian Pertama Desa Plesan Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6.	Sri Wiji Astuti, S.P. NIP. 1969030 2202121 2 006 Penyuluh Pertanian Ahi Pertama Kelurahan Begajah Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 526 / 078 / 2022
Tanggal : 12 JANUARI 2022

NARASUMBER/INSTRUKTUR PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN
TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	MATERI
1.	Ir. Endang Tien Maryuni NIP. 19680606 199311 2 002 Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Upaya Penanganan Kerentanan dan Kerawanan Pangan Melalui Desa Mandiri Pangan
2.	drh. Erny Prasetyaningrum NIP. 19820105 201001 2 022 Medik Veteriner pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Budidaya Ternak Kambing

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO